



PERATURAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 213/PER/I1.A/PL/2015

TENTANG

**TATA KELOLA KEGIATAN PENELITIAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Statuta Institut Teknologi Bandung Badan Hukum, Pasal 16 ayat (1), disebutkan bahwa Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan penelitian secara terpadu dengan misi pendidikan dan misi pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, maka kegiatan penelitian dilaksanakan dengan koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Teknologi Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Penelitian Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 011/P/I1-MWA/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
8. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 12/SK/K01-SA/OT/2015 tentang Norma dan Kebijakan Penelitian Institut Teknologi Bandung;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 024/SK/K01/PL/2011 tentang Panduan Kode Etik Untuk Integritas Riset ITB.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : TATA KELOLA KEGIATAN PENELITIAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Jenis kegiatan penelitian mencakup semua bidang sains, teknologi, desain, seni, manajemen dan bisnis yang diampu oleh sivitas akademika ITB secara individu maupun secara unit kepakaran.

